



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 200 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LELES TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LELES TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 72) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 200**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 200 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 72  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN LELES  
TAHUN 2019-2024**

**B A B I  
P E N D A H U L U A N**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan



setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.



**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis



dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Leles melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN** bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,** Bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah,
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah,
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Serta
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III           PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat:**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,



- 3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP,** berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.

## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini Memuat tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa, maka :

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan Kewilayahan.

**a. Camat**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

**c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



#### **d.Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

#### **e.Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

**g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **i. Seksi Pelayanan**

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;



- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

**j. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
  3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
2. Uraian Tugas
- 1). Camat  
Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
    - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
    - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
    - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
    - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;



- f. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan dan Kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai



- program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- r. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
  - t. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - x. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - z. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen



- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
  - bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
  - cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
  - ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  - ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
  - hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
  - ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
  - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
  - ll. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;



- mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan
- nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari masing-masing seksi;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan,



Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
- k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;



- v. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
  - w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
  - y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
  - z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - aa. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
  - bb. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;
  - cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan



- petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
  - e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
  - f. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
  - g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
  - j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;



- m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
  - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
  - d. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
  - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangandan barang milik daerah;
  - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;



- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
  - j. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan barang milik daerah;
  - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
  - p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian keuangan dan barang milik daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Seksi Pemerintahan



Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan dan pendayagunaan aset Desa dan aset daerah yang dikelola oleh Desa dan Kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat Desa dan Kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu Kecamatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan;



- o. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
- q. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan;
- r. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa dan Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program- program lainnya;
- u. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- v. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;



- dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - gg. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi Desa dan Kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan Kesejahteraan Masyarakat yang



- diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Uraian tugas kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;



- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
- f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar Desa atau kerja sama Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga;
- g. menyiapkan bahan dan data UKM, Koperasi serta perekonomian lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan serta data tingkat perkembangan Desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;



- n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;



- bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - cc. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 8) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Uraian tugas kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;



- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
  - j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
  - m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 9) Seksi Pelayanan
- Uraian tugas kepala seksi pelayanan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan;



- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai indek kepuasan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pelayanan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139), Struktur Organisasi Kecamatan Leles Kabupaten Garut terdiri dari:

1) Camat;

Camat membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:

- 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

3) Seksi - Seksi, terdiri dari:

- 1. Seksi Pemerintahan;
- 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- 5. Seksi Pelayanan.


4) Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan struktur organisasi Kecamatan Leles adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 27 TAHUN 2016**




**KETERANGAN :**

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN LELES  
PERBUP No.27 TAHUN 2016



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Aspek Geografis

#### A. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah


##### 1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Leles adalah salah satu dari 42 Kecamatan di Kabupaten Garut dan berjarak  $\pm$  12,4 KM dari Ibukota Kabupaten,  $\pm$  50 KM dari Ibukota Propinsi dimana secara administrasi Kecamatan Leles membawahi 12 Desa, mempunyai luas wilayah sekitar 6.524,502 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Leles

No	Nama Desa	Luas Wilayah ( Ha )
1.	Desa Leles	64,057
2.	Desa Salamnunggal	58,090
3.	Desa Ciburial	689,245
4.	Desa Haruman	298,501
5.	Desa Cangkuang	538,450
6.	Desa Margaluyu	471,850
7.	Desa Sukarame	432,708
8.	Desa Lembang	605,775
9.	Desa Kandang Mukti	366,035
10.	Desa Cipancar	317,131
11.	Desa Jangkurang	967,880
12.	Desa Dano	1.714,780
	Jumlah	6.524,502

Grafik 2.1  
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Leles




Kecamatan Leles ini sebagian besar desa-desanya terletak di daerah punggung bukit dan daerah dataran, dengan rincian sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : **6.524,502 Ha**
- Lahan Pertanian seluas : **3.246,3 Ha**
- Lahan Non Pertanian : **3.278,202 Ha**
- Lahan Sawah : **1.167,7 Ha**
- Bukan Lahan Sawah : **5.356,802 Ha**
- Ketinggian dari Permukaan laut : **700 – 1.120 m**
- Suhu Udara : **25 C s/d 32°C**
- Curah Hujan rata-rata pertahun : **177,37 mm/tahun**

Kecamatan Leles memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Kadungora
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Leles
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Banyuresmi
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Gambar 2  
Peta Umum Kecamatan Leles



## 2. Letak Dan Kondisi Geografis

Letak dan kondisi geografis di Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

### 1) Jarak dan Waktu Tempuh

#### a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 0,2 Km, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Desa terjauh : ± 7,4 Km, waktu tempuh ± 25 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 12,4 Km, waktu tempuh ± 27 menit


b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Leles tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jarak ke (KM)		Waktu Tempuh (Menit)	
		Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten
1	Dano	7,4	19,6	25	50
2	Jangkurang	6,1	18,3	19	44
3	Lembang	3,6	15,8	14	39
4	Cipancar	2,4	14,6	12	37
5	Kandangmukti	1,5	13,7	9	34
6	Ciburial	0,2	12,4	2	25
7	Salamnunggal	0,8	12	4	29
8	Leles	0,2	12,4	3	27
9	Haruman	1,4	10,8	9	22
10	Margaluyu	2	13,8	13	33
11	Cangkuang	2,6	14,8	12	37
12	Sukarame	3	14,8	15	35

Sumber : Desa-Desa

**Grafik 2.2**  
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020




c. Jarak Antar Desa di Kecamatan Leles pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Dano dengan Desa Sukarame yaitu 10,4 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Leles dengan Desa Ciburial yaitu 0,6 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Dano	Jangkurang	Lembang	Cipancar	Kandangmukti	Ciburial	Salamnunggal	Leles	Haruman	Margaluyu	Cangkuang	Sukarame
1	Dano		5,7	3,8	5	5,9	7,6	6,6	7,6	8,7	9,3	8,2	10,4
2	Jangkurang			2,5	3,7	4,6	6,3	5,3	6,3	7,2	8	6,9	9,1
3	Lembang				1,2	2,1	3,8	2,8	3,8	4,7	5,5	4,4	6,6
4	Cipancar					0,9	2,6	1,6	2,6	3,5	4,3	3,2	5,4
5	Kandangmukti						1,7	0,7	1,7	2,6	3,4	2,3	4,5
6	Ciburial							1	0,6	1,2	1,8	2,8	2,8
7	Salamnunggal								1	2,1	2,7	2,2	3,6
8	Leles									1,2	1,7	2,5	2,8
9	Haruman										2,5	3,7	4,4
10	Margaluyu											1,9	1,3
11	Cangkuang												2,1
12	Sukarame												

Sumber: Desa-Desa

Grafik 2.3  
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Leles Tahun 2020



2) Kondisi Kawasan.


Kondisi kawasan di Kecamatan Leles pada tahun 2020, 5 (lima) desa yaitu Desa Dano, Jangkurang, Lembang, Cipancar dan Kandang Mukti terletak di lereng/punggung bukit dan 7 (tujuh) desa yaitu Ciburial, salamnunggal, Leles, Haruman, Margaluyu, Cangkuang dan Sukarame terletak di hamparan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Letak Geografis Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Pesisir/ Tepi Pantai	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Hamparan
1	Dano			✓	
2	Jangkurang			✓	
3	Lembang			✓	
4	Cipancar			✓	
5	Kandangmukti			✓	
6	Ciburial				✓
7	Salamnunggal				✓
8	Leles				✓
9	Haruman				✓
10	Margaluyu				✓
11	Cangkuang				✓
12	Sukarame				✓

Sumber : Kecamatan

Grafik 2.4  
Letak Geografis Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020



### 3. Topografi

#### a. Ketinggian Rata-Rata Permukaan


Tanah Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 700 – 1.120 meter, paling tinggi adalah Desa Dano yaitu 1.120 meter dan paling rendah adalah Desa Margaluyu dan Sukarame yaitu 700 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Dano yaitu 1.714,780 Ha<sup>2</sup> dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 26,28% dan desa paling sempit adalah Desa Salamnunggal yaitu 58,090 Ha<sup>2</sup> dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 0,89%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah  
Menurut Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha <sup>2</sup> )	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Dano	1.120	1.714,780	26,28
2	Jangkurang	1.100	967,880	14,83
3	Lembang	840	605,775	9,28
4	Cipancar	810	317,131	4,86
5	Kandangmukti	750	366,035	5,61
6	Ciburial	720	689,245	10,56
7	Salamnunggal	720	58,090	0,89
8	Leles	720	64,057	0,98
9	Haruman	720	298,501	4,58
10	Margaluyu	700	471,850	7,23
11	Cangkuang	720	538,450	8,25
12	Sukarame	700	432,708	6,63
	<b>Jumlah</b>	<b>801,7</b>	<b>6.524,502</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Desa-Desa

Grafik 2.5  
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa  
Terhadap Kecamatan Tahun 2020



b. Wilayah rawan bencana

Data wilayah rawan bencana di Kecamatan Leles Kabupaten Garut pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

tabel 2.6  
Data Potensi Bencana Di Kecamatan Leles Kabupaten Garut  
Tahun 2020

NO	LOKASI DESA/ KELURAHAN	JENIS POTENSI BENCANA
1	Leles	Banjir
2	Salamnunggal	Banjir dan Kekeringan
3	Haruman	Banjir dan Kekeringan
4	Ciburial	Longsor, Banjir dan Kekeringan
5	Kandangmukti	Longsor, Banjir dan Kekeringan
6	Cipancar	Kekeringan Lahan Pertanian Akibat Musim Kemarau
7	Lembang	Kekeringan Lahan Pertanian Akibat Musim Kemarau
8	Jangkurang	Kekeringan Lahan Pertanian Akibat Musim Kemarau
9	Dano	Longsor, Pergeseran Tanah
10	Cangkuang	Longsor
11	Sukarame	Longsor
12	Margahayu	Longsor

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Jenis tanah di Wilayah Kecamatan Leuwigoong adalah tanah alluvial dan latosol merah kuning coklat dengan tingkat kesuburan relatif cukup baik.

b. Potensi Kandungan

Dengan tingkat kesuburan relatif cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian lahan kering (agro bisnis) dan perternakan

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kecamatan Leuwigoong terdiri dari :

- a. Dam / Embung : 8 buah
- b. Sungai / Kali : 1 buah
- c. Danau / Situ : 1 buah
- d. Irigasi teknis : 814 ha
- e. Irigasi setengah teknis : 7,7 ha
- f. Irigasi sederhana : 234 ha

## 6. Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

a. Suhu Maksimum / minimum : 25 °C

b. Curah Hujan

Jumlah hari hujan sebanyak 126 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 26 hari. Curah hujan sebanyak 2.128,4 atau rata-rata sebanyak 177,37 dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 663,5, sedangkan rata-rata curah hujan perhari sebanyak 16,9 atau rata-rata 14,38 dengan rata-rata curah hujan perhari terbanyak pada bulan Desember yaitu 25,5.

## 7. Penggunaan Lahan

Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

1) Lahan Sawah, bahwa dari 1.167,7 Ha diketahui bahwa sawah pengairan teknis seluas 841 Ha, irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis 7,7 Ha, sawah tadah hujan 85 Ha dan sederhana 234 Ha.

2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 5.356,802 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 1.392,102 Ha, tegalan/kebun 3.358,722 Ha, kolam 89,1 Ha, Hutan 23,978 Ha, jalan dan lain-lain 492,9 Ha.

Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah				Luas Lahan Bukan Sawah				
a.	Sawah pengairan Teknis	:	841 Ha	a.	Pekarangan	:	1.392,102 Ha	
b.	Irigasi $\frac{1}{2}$ Teknis	:	7,7 Ha	b.	Tegalan/ Kebun	:	3.358,722 Ha	
c.	Sawah Tadah Hujan	:	85 Ha	c.	Kolam	:	89,1 Ha	
d.	Sederhana	:	234 Ha	d.	Hutan	:	23,978 Ha	
<b>J u m l a h</b>			<b>:</b>	<b>1.167,7 Ha</b>	e.	Jalan, dll	:	492,9 Ha
				<b>J u m l a h</b>	:	<b>5.356,802 Ha</b>		

### 2.2.2. Demografi

#### 1. Jumlah Penduduk


Jumlah Penduduk Kecamatan Leles sampai akhir Tahun 2020 sebanyak 86.439 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 27.148 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 56.770 orang, yang telah memiliki e-KTP 45.104 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 11.666 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah wajib E-KTP	Jml Yang Telah memiliki e-KTP	Jml Yang Belum memiliki e-KTP
1	Leles	4.247	1.308	2.905	2.713	192
2	Haruman	7.190	3.153	6.437	4.044	2.393
3	Salamnunggal	5.059	1.625	3.654	3.384	270
4	Ciburial	6.534	2.076	4.970	2.776	2.194
5	Cipancar	6.034	1.465	2.568	2.068	500
6	Kandangmukti	4.579	1.444	3.539	3.189	350
7	Lembang	5.972	1.671	1.945	1.482	463
8	Jangkurang	10.408	3.647	7.560	4.827	2.733
9	Dano	10.644	3.051	5.917	4.432	1.485
10	Cangkuang	9.575	3.029	7.266	7.238	28
11	Margaluyu	9.540	2.730	5.635	5.124	511
12	Sukarame	6.657	1.949	4.374	3.827	547
<b>JUMLAH</b>		86.439	27.148	56.770	45.104	11.666

Sumber : Laporan Desa

Grafik 2.8  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Leles Tahun 2020



## 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Leles pada tahun 2020 sebanyak 86.439 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 44.420 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 42.019 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Leles	2.188	2.059	4.247
2	Haruman	3.784	3.406	7.190
3	Salamnunggal	2.557	2.502	5.059
4	Ciburial	3.420	3.114	6.534
5	Cipancar	3.079	2.955	6.034
6	Kandangmukti	2.361	2.218	4.579
7	Lembang	3.057	2.915	5.972
8	Jangkurang	5.334	5.074	10.408
9	Dano	5.494	5.150	10.644
10	Cangkuang	4.875	4.700	9.575
11	Margaluyu	4.875	4.665	9.540
12	Sukarame	3.396	3.261	6.657
	<b>Jumlah</b>	<b>44.420</b>	<b>42.019</b>	<b>86.439</b>

Sumber : Desa se-Kecamatan Leles

Grafik 2.9  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kecamatan Leles Tahun 2020



3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.


Jumlah penduduk Kecamatan Leles pada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 00 – 04 tahun yaitu sebanyak 4.724 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 748 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 04	4.724	4.398	9.122
2	05 – 09	4.516	4.344	8.860
3	10 – 14	4.564	4.309	8.873
4	15 – 19	3.945	3.804	7.749
5	20 – 24	3.544	3.413	6.957
6	25 – 29	3.485	3.250	6.735
7	30 – 34	3.234	2.829	6.063
8	35 – 39	3.095	2.944	6.039
9	40 – 44	2.805	2.645	5.450
10	45 – 49	2.567	2.335	4.902
11	50 – 54	2.094	1.986	4.080
12	55 – 59	1.613	1.781	3.394
13	60 – 64	1.335	1.275	2.610
14	65 – 69	1.063	994	2.057
15	70 – 74	884	748	1.632
16	75 +	952	964	1.916
	<b>Jumlah</b>	<b>44.420</b>	<b>42.019</b>	<b>86.439</b>

Sumber : Desa se-Kecamatan Leles

Grafik 2.10  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kecamatan Leles Tahun 2020



4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.

Jumlah penduduk menurut kelompok usia, yang paling banyak adalah kelompok usia 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 53.974 jiwa dan paling sedikit kelompok usia 65+ yaitu sebanyak 5.610 jiwa sedangkan kelompok usia 0 – 14 tahun sebanyak 26.855 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.11  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia  
Di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Kelompok Usia		
		0-14	15-64	65+
1	Dano	3.781	5.968	465
2	Jangkurang	3.343	6.124	531
3	Lembang	1.773	4.114	477
4	Cipancar	1.685	3.919	476
5	Kandangmukti	1.402	2.981	333
6	Ciburial	2.089	4.081	401
7	Salamnunggal	1.632	3.958	380
8	Leles	1.458	3.193	385
9	Haruman	2.243	4.643	469
10	Margaluyu	2.613	4.931	582
11	Cangkuang	2.905	6.282	655
12	Sukarame	1.931	3.780	456
	<b>Jumlah</b>	<b>26.855</b>	<b>53.974</b>	<b>5.610</b>

Sumber : Desa se-Kecamatan Leles

Grafik 2.11

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Leles Tahun 2020



5. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Leles pada tahun 2020, dengan luas wilayah 6.524,502 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 86.439 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Leles tahun 2020 adalah 13 jiwa per (Ha).


Desa Salamnunggal merupakan desa terpadat di Kecamatan Leles yaitu 87 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Dano merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 6 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12  
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Dano	1.714,780	10.644	6
2	Jangkurang	967,880	10.408	11
3	Lembang	605,775	5.972	10
4	Cipancar	317,131	6.034	19
5	Kandangmukti	366,035	4.579	13
6	Ciburial	689,245	6.534	9
7	Salamnunggal	58,090	5.059	87
8	Leles	64,057	4.247	66
9	Haruman	298,501	7.190	24
10	Margaluyu	471,850	9.540	20
11	Cangkuang	538,450	9.575	18
12	Sukarame	432,708	6.657	15
	Jumlah	6.524,502	86.439	13

Sumber : Desa se-Kecamatan Leles

Grafik 2.12  
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Leles Tahun 2020



6. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga.

Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 27.148 KK dan jumlah penduduk 86.439 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota




Keluarga di Kecamatan Leles tahun 2020 sebanyak ± 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13  
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Leles Tahun 2020

No	Desa/Kel	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Leles	1.308	4.247	3
2	Haruman	3.153	7.190	2
3	Salamnunggal	1.625	5.059	3
4	Ciburial	2.076	6.534	3
5	Cipancar	1.465	6.034	4
6	Kandangmukti	1.444	4.579	3
7	Lembang	1.671	5.972	4
8	Jangkurang	3.647	10.408	3
9	Dano	3.051	10.644	3
10	Cangkuang	3.029	9.575	3
11	Margaluyu	2.730	9.540	3
12	Sukarame	1.949	6.657	3
	<b>Jumlah</b>	<b>27.148</b>	<b>86.439</b>	<b>3</b>

Sumber : Desa se-Kecamatan Leles

Grafik 2.13  
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Leles Tahun 2020



### 2.2.3. Potensi Sumber Daya


#### 1. Potensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Leles dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.14  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Leles Tahun 2020  
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	4
3	Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Satpol PP	3
4	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS) Sekretariat	3
5	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	2
	JUMLAH	30

Grafik 2.14  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Leles Tahun 2020  
Berdasarkan Status Kepegawaian




#### 1) Pejabat Eselonering

Tabel 2.15  
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Leles Tahun 2020  
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELOK	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	JUMLAH	9

Grafik 2.15  
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Eselonering



## 2) PNS Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.16  
PNS Pada Kecamatan Leles Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	2
2	S 1	10
3	SMA/Sederajat	8
	JUMLAH	18

Grafik 2.16  
PNS Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




## 3) PNS Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.17  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	3
	JUMLAH	18

Grafik 2.17  
PNS Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Jenis Kelamin




## 4) PNS Pada Kecamatan Leles Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.18  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Gol/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Penata Tk. I, III/d	3
3	Penata Muda Tk. I, III/c	4
4	Penata, III/b	2
5	Penata Muda, II/d	3
6	Pengatur, II/c	2
7	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
	JUMLAH	18

Grafik 2.18  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Gol/Ruang



## 2. Potensi Sumber Daya Alam

- 1) Sektor Pertambangan, yaitu Pertambangan Golongan C di Desa Ciburial, Haruman, Margaluyu dan Sukarame
- 2) Sektor Pertanian di 12 Desa
- 3) Sektor Peternakan
  - Ternak Domba di Desa Salammunggal
  - Ternak Sapi di Desa Kandangmukti
- 4) Sektor Ekonomi
  - UMKM Pengrajin Bambu di Desa Margaluyu, dan Sukarame
  - UMKM Pengolahan makanan khas daerah tersebar di 12 Desa
- 5) Sektor Pariwisata
  - a. Desa Wisata di Desa Cangkuang
  - b. Situ dan Candi Cangkuang
  - c. Curug Cimandaracun di Desa Jangkurang
  - d. Curug Ciharus di Desa Dano

### 2.2.4. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leles Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.19  
Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	4.509	Jalan Raya Leles No.27 Leles Garut
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Leles)		Jalan Raya Leles No.27 Leles Garut
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Pendopo Ex-Kewadanaan)		Jalan Raya Leles No.27 Leles Garut
4	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen (Rumah Dinas Camat)		Jalan Raya Leles No.27 Leles Garut



2. Kendaraan

Tabel 2.20  
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	7 unit
Jumlah		8 unit

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.21  
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Filling Besi/Metal	6	Unit
2	Zice	6	Set
3	Meja Tulis	6	Unit
4	Kursi Putar	17	Buah
5	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	4	Unit
6	Lemari Besi	2	Buah
7	Gerobak Dorong	1	Unit
8	Mesin Tik Listrik Portable	1	Unit
9	Meja Biro	16	Buah
10	Loudspeaker	3	Unit
11	Lap Top	6	Unit
12	Lemari Kaca	6	Buah
13	White Board	1	Buah
14	Mesin Absensi	2	Unit
15	Kursi Rapat	1	Buah
16	Personal Komputer	4	Unit
17	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	Buah
18	Brankas	1	Unit
19	Board Modulux	1	Buah
20	Display	1	Unit
21	Meja Reseption	6	Buah
22	Kursi Tamu	4	Set
23	Treng Air	1	Buah
24	PC Unit	8	Unit
25	Printer	11	Unit
26	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Buah
27	Proyektor + Attachment	1	Unit
28	Off Air TV Monitor	2	Unit
29	Camera Electronic	2	Unit



30	Stamper	2	Buah
31	Stationary Generating Set	1	Set
32	Transportable Water Pomp	1	Buah
33	MOLEN COR	2	Unit
34	Mimbar/Podium	1	Buah
35	Hard Disk	1	Buah
36	Rak Besi/Metal	2	Buah
37	Lemari Makan	1	Buah
38	Lemari Kayu	1	Buah
39	Kursi Besi/Metal	10	Buah
40	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2	Buah
41	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	Buah
42	Meja Rapat	2	Buah
43	Meja Makan	1	Buah
44	Kasur	1	Buah
45	Lemari Pakaian	1	Buah
46	Kursi Plastik	74	Buah
47	Mesin Cuci	1	Unit
48	Lemari Es	1	Unit
49	Televisi	4	Unit
50	Line Printer	1	Buah
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah
52	Digital Audio Tape Recorder	1	Unit
53	Layar Film	1	Buah
54	Peralatan studio Video dan film A	1	Set
55	Handy Talky	2	Buah
56	Sofa	2	Set
57	Megaphone	1	Buah
58	Microphone Floor Stand	2	Buah
59	Camera Video	1	Unit
60	Note Book	4	Unit
61	Audio Monitor Active	2	Unit
62	Microphone/Wireless Mic	1	Buah
63	Microphone Table stand	2	Buah
64	Facsimile	1	Unit
65	Wireless Amplifier	1	Buah
66	Papan Visual	1	Buah
67	Partisi/Skat Kantor	1	Set
68	Briket TV	2	Buah
	Jumlah	276	Unit/Buah/Set

## **2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

Kinerja pelayanan Kecamatan Leles Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Kecamatan Leles Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja Renstra Sebelumnya (periode Tahun 2014-2019) dan Renstra Tahun 2019-2024 sebelum perubahan dan sesudah perubahan secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C.23 dan T-C.24 dibawah ini:



Tabel T.C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leles Renstra Sebelumnya (Renstra Tahun 2014-2019)  
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Survey Kepuasan Masyarakat				80	80	80	81	81	80,6	81,3	82,3	82,75	82,75	100,7	101,6	102,2	102,9	102,9
2	Prosentase Desa Dengan Kinerja Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Sakip Kecamatan				B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian Kinerja Renstra tahun 2014-2019 Kecamatan Leles :

1. Indikator kinerja yang mencapai 100% adalah prosentase desa dengan kinerja baik dan nilai sakisip kecamatan.
2. Indikator kinerja yang mencapai lebih dari 100% adalah survey kepuasan masyarakat
3. Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja Renstra tahun 2014-2019 diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya kinerja Renstra tahun 2014-2019 adalah Kecamatan Leles dapat dikategorikan baik dalam pencapaian indikator kerjanya.



**Tabel T.C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leles Tahun 2019-2024**  
**Kabupaten Garut**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				82	82,5	82,5	83	83	82,75					100,93%				
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik				80%	85%	90%	95%	100%	80%					100,00%				
3	Nilai SAKIP Kecamatan				BB	BB	BB	A	A	BB					100,00%				



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian Kinerja Renstra tahun 2019-2020 Kecamatan Leles pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang rasio capaiannya melebihi 100% adalah Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dimana capaiannya sampai 100,93%.
2. Indikator kinerja yang rasio capaiannya 100% adalah Indikator Kinerja Prosentase Desa Yang Berkinerja Baik dan Nilai SAKIP Kecamatan.
3. Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi dari target kinerja Renstra tahun 2019-2024 diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya kinerja Renstra tahun 2019-2024 pada tahun 2020 adalah Kecamatan Leles dapat dikategorikan baik dalam pencapaian indikator kerjanya.



**Tabel T.C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Leles Tahun 2019-2024**  
**Kabupaten Garut**  
**(Setelah Perubahan)**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				82	82,5	82,5	83	83	82,75					100,93				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				-	82,5	85	87,5	90	-									
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				-	85	90	95	100	-									
4	Nilai SAKIP Kecamatan				BB	BB	BB	A	A	BB					100				

KETERANGAN :



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian Kinerja Renstra tahun 2019-2024 Kecamatan Leles pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang rasio capaiannya melebihi 100% adalah Indikator Kinerja Nilai SKM dimana capaiannya sampai 100,93%.
2. Indikator kinerja yang rasio capaiannya 100% adalah Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan.
3. Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi dari target kinerja Renstra tahun 2019-2024 diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya kinerja Renstra tahun 2019-2024 pada tahun 2020 adalah Kecamatan Leles dapat dikategorikan baik dalam pencapaian indikator kerjanya.



**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Renstra Periode Sebelumnya (Tahun 2014 – 2019)**  
**Kabupaten Garut**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	201.817.900	300.064.100	277.669.400	268.921.500	186.152.000	198.701.152	288.607.427	266.915.023	241.931.293	186.152.000	98,46	96,18	96,13	89,96	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.544.500	159.500.000	13.910.000	191.037.500	298.420.000	129.194.000	146.099.700	12.784.800	185.160.500	298.420.000	93,93	91,60	91,91	96,92	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.320.000	21.450.000	39.450.000		10.800.000	21.200.000	21.450.000	39.150.000		10.800.000	90,91	100,00	99,24		100,00	20%	20%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			10.000.000					9.000.000					90,00			20%	20%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	12.667.000	26.105.000	10.150.000	5.000.000	5.000.000	7.999.916	17.575.000	10.136.800	5.000.000	5.000.000	63,16	67,32	99,87	100,00	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	20.200.000					20.200.000					100,00					20%	20%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan		29.018.200	14.874.000	40.320.400	577.836.000		24.775.150	14.874.000	31.050.000	577.836.000		85,38	100,00	77,01	100,00	20%	20%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	38.971.200	98.695.700	79.840.000	60.853.600	122.925.000	37.771.200	64.255.700	79.840.000	60.835.000	122.925.000	96,92	65,10	100,00	99,97	100,00	20%	20%
<b>JUMLAH</b>	<b>434.520.600</b>	<b>634.833.000</b>	<b>445.893.400</b>	<b>566.133.000</b>	<b>1.201.133.000</b>	<b>415.066.268</b>	<b>562.762.977</b>	<b>432.700.623</b>	<b>523.976.793</b>	<b>1.201.133.000</b>	<b>95,52</b>	<b>88,65</b>	<b>97,04</b>	<b>92,55</b>	<b>100,00</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Pada Renstra Sebelumnya (Renstra Tahun 2014 – 2019) adalah sebagai berikut :

1. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Rendah Adalah pada tahun 2016 yaitu 88,65%.
2. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Tinggi Adalah pada tahun 2019 yaitu 100,00%
3. Faktor-faktor penyebab rendahnya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun anggaran 2016 diantaranya dikarenakan adanya pergeseran anggaran pada beberapa Program dan kegiatan sehingga terjadi perubahan anggaran yang mengakibatkan pencairan anggaran sedikit terhambat.
4. Faktor-faktor penyebab tingginya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun 2019 diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap Rasio Antara Realisasi dan Anggaran masih rendah, perlu adanya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan pada penyusunan Renstra tahun berikutnya.



Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Tahun 2019 - 2024  
Kabupaten Garut  
(Sebelum Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	360.378.000	256.577.000	257.477.000	271.477.000	273.727.000	350.854.379					97,36%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	635.446.000	247.500.000	249.000.000	249.000.000	249.000.000	605.726.700					95,32%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	15.000.000					100,00%						
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	13.511.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	13.510.500					100,00%						
Program Penyelenggaraan PATEN	62.390.000	120.800.000	123.300.000	128.300.000	128.300.000	61.128.000					97,98%						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	228.910.000	398.420.000	397.420.000	434.420.000	462.920.000	202.090.000					88,28%						
<b>JUMLAH</b>	1.315.635.000	1.088.497.000	1.092.397.000	1.148.397.000	1.179.147.000	1.248.309.579					94,88						

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Pada Renstra Sebelum Perubahan Tahun 2019 – 2024, periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar 94,88%.
2. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Rendah Adalah pada Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu 88,28%.
3. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Tinggi Adalah pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan yaitu 100,00%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur diantaranya dikarenakan adanya perubahan harga di lapangan pada beberapa jenis belanja sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan diantaranya dikarenakan program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap Rasio Antara Realisasi dan Anggaran masih rendah, perlu adanya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan pada penyusunan Renstra tahun berikutnya.



**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Tahun 2019 - 2024**  
**Kabupaten Garut**  
**(Setelah Perubahan)**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	360.378.000					350.854.379					97,36%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	635.446.000					605.726.700					95,32%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000					15.000.000					100,00%						
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	13.511.000					13.510.500					100,00%						
Program Penyelenggaraan PATEN	62.390.000					61.128.000					97,98%						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	228.910.000					202.090.000					88,28%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.419.914.699	4.056.274.278	4.546.727.369	5.001.400.106												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		381.621.300	289.226.000	262.587.512	288.846.263												
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		11.558.000	-	13.665.135	15.031.649												
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		132.814.000	113.688.000	171.434.000	188.577.400												
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		200.000.000	319.090.000	379.000.000	416.900.000												
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		49.261.100	93.450.100	71.918.774	72.863.637												
<b>JUMLAH</b>	<b>1.315.635.000</b>	<b>3.195.169.099</b>	<b>4.871.728.378</b>	<b>5.445.332.790</b>	<b>5.983.619.055</b>						<b>94,88</b>						

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Leles Pada Renstra Setelah Perubahan Tahun 2019 – 2024, periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar 94,88%.
2. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Rendah Adalah pada Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu 88,28%.
3. Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Paling Tinggi Adalah pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan yaitu 100,00%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur diantaranya dikarenakan adanya perubahan harga di lapangan pada beberapa jenis belanja sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan diantaranya dikarenakan program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap Rasio Antara Realisasi dan Anggaran masih rendah, perlu adanya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan pada penyusunan Renstra tahun berikutnya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Leles. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

#### **a. Refleksi Organisasi**

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Leles perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini

dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Leles seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20  
Analisis SWOT

<b>Kekuatan ( Strengths )</b>	<b>Kelemahan ( Weaknesses )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai yang memadai</li> <li>2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati</li> <li>3. Uraian tugas yang jelas</li> <li>4. Adanya pedoman dan juknis</li> <li>5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing</li> <li>6. Memiliki 8 Desa</li> <li>7. Motivasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM kurang</li> <li>2. Minimnya alokasi anggaran</li> <li>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</li> <li>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)</li> <li>5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>6. Masih adanya pandemi COVID-19</li> </ol>
<b>Peluang ( Opportunities )</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Tahun 2014.</li> <li>2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan</li> <li>3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</li> <li>4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah</li> <li>5. Kemajuan teknologi</li> <li>6. Potensi SDA yang belum tergali</li> <li>7. Dukungan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi COVID-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar</li> <li>2. Prilaku masyarakat belum mendukung program</li> <li>3. Masih tingginya keluarga miskin</li> <li>4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan</li> <li>5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi Pandemi COVID-19</li> </ol>

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

#### **b. Penentuan Isu Strategis**

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi

kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Lelesyang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

**a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 8 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.
9. Mengoptimalkan Motivasi Pemangku Kepentingan untuk meraih Dukungan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi COVID-19.

**b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)**

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.
4. Memanfaatkan Motivasi Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi Pandemi COVID-19.

**c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
6. Optimalisasikan Dukungan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi COVID-19.

**d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)**

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ada di Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi melalui pengembangan desa wisata di Desa Margaluyu, Lembang, Dano dan Jangkurang dengan memasukkan jenis kegiatan pada musrenbang berikutnya.
2. Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan menambah alokasi anggaran pada :
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk kepentingan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19 sebesar Rp. 200.000.000,-
  - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk Pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 sebesar Rp. 50.000.000,-

## B A B III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan ( Camat ). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Leles.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Leles, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Leles sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan baru
8	Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi Pandemi COVID-19	Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Leles dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Leles seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan  
di kecamatan Leles Kabupaten Garut

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

Selanjutnya Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut ini :



**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Kecamatan Leles Kabupaten Garut**

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	
					Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1.	Kewilayahan	1. Nilai SKM	1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	1. Tindak lanjut aturan baru baik pusat, provinsi maupun Kabupaten	1. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	2. Meningkatkan Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2. Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi baik dengan instansi vertical maupun horizontal	2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana
		3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	3. Kewenangan SKPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan	3. Dukungan struktur organisasi yang tepat
		4. Nilai SAKIP Kecamatan	4. Meningkatkan Predikat SAKIP Kecamatan	4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	4. Upaya Pengembangan dan penggalian sumber daya manusia	4. Penentuan arah perencanaan pembangunan
				5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik		5. Adanya program penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat
				6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa		6. Semakin berkembangnya media informasi
				7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat		

### 3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Leles sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,  
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Leles dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

**Misi II :**

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

**Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

**Dengan Sasaran Kecamatan, yaitu:**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

**Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi : <b>Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi ke dua Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa</li> <li>2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan;</li> <li>2. Luasnya sebaran penduduk dengan beragam karakter dan budaya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Upaya pemenuhan kebutuhan SDM</li> <li>2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>3. Dukungan struktur organisasi yang tepat</li> </ol>
II.	Program : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Prioritas Bupati;</li> <li>2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; keuangan, hibah dan bantuan sosial;</li> <li>4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik</li> <li>6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa</li> <li>7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sarana dan prasarana yang belum memadai;</li> <li>4. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.</li> <li>5. Angka kemiskinan yang masih tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penentuan arah perencanaan pembangunan program</li> <li>5. Adanya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat</li> <li>6. Semakin berkembangnya media informasi</li> </ol>

### 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Leles yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklatpim sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **1. Telaah terhadap RTRW Kabupaten Garut**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Leles.

#### **2. Telaah terhadap KLHS Kabupaten Garut**

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat).

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di

Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arahan Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Leles pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Secara khusus Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu fokus pada pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) baik secara digital maupun pelayanan terpadu.

## B A B IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan
  - Tujuan :
    1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
  - Indikator Tujuan :
    1. Prosentase pelayanan prima
- Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan
  - Tujuan :
    1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
    2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan
  - Indikator Tujuan :
    1. Indeks kepuasan masyarakat
    2. Nilai Sinergtas Kinerja Kecamatan

#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan
  - Sasaran :
    1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
    2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Indikator Sasaran :
    1. Indeks kepuasan masyarakat
    2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
- Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan
  - Sasaran :
    1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
    2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
    3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
    4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
  - Indikator Sasaran :
    1. Nilai SKM
    2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
    3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
    4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Leles**  
**Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah**  
**Yang Tertuang Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	85	90	95	100

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Leles**  
**Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah**  
**Yang Tertuang Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai		82,5	85	87,5	90		82,5	85	87,5	90
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen		85	90	95	100		85	90	95	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	A	A

## **B A B V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan.

Adapun Strategi Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 sebelum perubahan yang diintegrasikan dengan strategi pembangunan Kabupaten Garut adalah :

1. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik.

Sedangkan Strategi Kecamatan Leles setelah perubahan yang diintegrasikan dengan strategi pembangunan Kabupaten Garut adalah :

1. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik.
2. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya urusan kewilayahan di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Sebelum Perubahan Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
- 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
- 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
- 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan PATEN
- 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Sedangkan arah kebijakan Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.
3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN
5. Penetapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebelum perubahan dan sesudah perubahan, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leles Yang Mengacu Kepada Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah Yang Tertuang Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
(Sebelum Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leles Yang Mengacu Kepada Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah Yang Tertuang Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
(Setelah Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik  1.2 Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN  1. Penetapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat

## B A B VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Kecamatan Leles Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**a. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sebelum Perubahan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
  - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 12) Rapat – Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2) Pengadaan Meubeulair;
  - 3) Pengadaan Alat – Alat Keamanan;
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 6) Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas;
  - 7) Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor;
  - 8) Penyediaan Website Dinas;
  - 9) Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik;
  - 10) Pengadaan Sistem Informasi Arsip Surat (SIAS).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas;
  - 2) Pengadaan Pakaian Korpri;
  - 3) Pengadaan Pakaian Olah Raga;



- 4) Pengadaan Pakaian Adat;
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan.
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
  - 1) Pelaporan Keuangan;
  - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
5. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan;
  - 2) Pembinaan Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan;
  - 3) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  - 4) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa;
  - 5) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan;
  - 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan;
  - 7) Monitoring Proyek Pembangunan;
  - 8) Pelatihan PASKIBRAKA;
  - 9) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan;
  - 10) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM);
  - 11) Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT);
  - 12) Penyusunan RPTK Kecamatan;
  - 13) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
  - 14) Penerapan dan Penegakan PERDA Tingkat Kecamatan;
  - 15) Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
  - 16) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya;
  - 17) Pengelolaan Sampah.
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - 2) LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur);
  - 3) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.



Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leles yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



**TABEL T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Leles Tahun 2019-2024  
(Sebelum Perubahan)**

Tujuan	sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daeah Penanggung Jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		target	Rp		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	7 01 23 83	<b>Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan</b>															
			7 01 23 83 002	1 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan kecamatan	25 Buah	25 Buah	69.850.000	25 Buah	60.000.000	25 Buah	62.500.000	25 Buah	65.000.000	25 Buah	65.000.000	25 Buah	65.000.000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Leles
			7 01 23 83 004	2 LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)	Jumlah Petugas Pelayanan Pada Hari Libur	9 Orang	9 Orang	23.034.000	9 Orang	35.000.000	9 Orang	35.000.000	9 Orang	37.500.000	9 Orang	37.500.000	9 Orang	37.500.000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Leles
			7 01 23 83 007	3 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah pengembangan pelayanan publik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	25.800.000	1 Aplikasi	25.800.000	95%	25.800.000	1 Aplikasi	25.800.000	1 Aplikasi	25.800.000	1 Aplikasi	25.800.000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Leles
			7 01 23 01	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran</b>															
			7 01 23 01 002	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	17.100.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles						
			7 01 23 01 006	2 penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dan pembayaran Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	- 1 Unit - 6 Unit	- 1 Unit - 6 Unit	2.000.000	- 1 Unit - 6 Unit	2.500.000	- 1 Unit - 6 Unit	3.000.000	- 1 Unit - 6 Unit	3.000.000	- 1 Unit - 6 Unit	3.000.000	- 1 Unit - 6 Unit	3.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7 01 23 01 008	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	- 720 ob - 15 Jenis	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	- 720 ob - 15 Jenis	16.317.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7 01 23 01 009	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	- 5 Unit - 5 Unit	- 5 Unit - 5 Unit	2.750.000	- 5 Unit - 5 Unit	3.000.000	- 5 Unit - 5 Unit	3.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles						



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

			7	01	23	01	010	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	37.601.000	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	48.000.000	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	48.400.000	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	50.000.000	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	52.250.000	- 55 Jenis - 250 Buah - 250 Buah	52.250.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7	01	23	01	011	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	- 48 Paket - 13.000 Lbr	- 48 Paket - 13.000 Lbr	6.300.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	7.500.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	7.500.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	9.000.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	9.000.000	- 48 Paket - 13.000 Lbr	9.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7	01	23	01	012	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	5 Jenis	5 Jenis	2.500.000	5 Jenis	3.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	01	013	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	23 item	23 item	206.950.000	23 item	70.000.000	23 item	70.000.000	23 item	80.000.000	23 item	80.000.000	23 item	80.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7	01	23	01	014	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	1 item	1 item	1.200.000	1 item	1.200.000	1 item	1.200.000	1 item	1.200.000	1 item	1.200.000	1 item	1.200.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7	01	23	01	015	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	4 Exemplar x 12 Bulan	4 Exemplar x 12 Bulan	4.800.000	4 Exemplar x 12 Bulan	6.600.000	4 Exemplar x 12 Bulan	6.600.000	4 Exemplar x 12 Bulan	7.500.000	4 Exemplar x 12 Bulan	7.500.000	4 Exemplar x 12 Bulan	7.500.000	Subag Umum	Kecamatan Leles
			7	01	23	01	017	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	100 dus	100 dus	1.500.000	1320 dus	33.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	01	021	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	120 kali	120 kali	22.210.000	120 kali	41.460.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	02			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>															
			7	01	23	02	005	1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang memadai	7 Unit	0	-	1 Unit	30.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	02	010	2	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Meubeulair yang memadai	- 10 Buah - 50 Buah	- 10 Buah - 50 Buah	35.000.000	- 10 Buah - 50 Buah	50.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	02	014	3	Pengadaan Alat - Alat Keamanan	Jumlah Alat-Alat Keamanan Yang Memadai	- 2 Jenis - 4 buah	- 2 Jenis - 4 buah	4.125.000	- 2 Jenis - 4 buah	10.000.000	Seksi Trantib	Kecamatan Leles								
			7	01	23	02	022	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang memadai	3 Unit	0	-	3 Unit	30.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles								
			7	01	23	02	024	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Jumlah Kendaraan	- 1 Unit - 6 Unit	- 1 Unit - 6 Unit	6.500.000	- 1 Unit - 6 Unit	7.500.000	- 1 Unit - 6 Unit	9.000.000	Subag Umum	Kecamatan Leles						





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Yang Berkinerja Baik						Umum Tingkat Kecamatan	Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan																	
			7	01	23	82	009	1	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Per lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Pembinaan	150 OP	150 OP	-	150 OP	10.000.000	150 OP	12.000.000	150 OP	15.000.000	150 OP	15.000.000	150 OP	15.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	011	2	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	Jumlah aparatur Kelurahan/Desa yang memiliki berkinerja baik	40 OP	40 OP	2.600	4 kali	17.500.000	4 kali	22.500.000	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000	4 kali	25.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	019	3	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	5 OB, 36 OH	5 OB, 36 OH	12.240.000	5 OB, 48 OH	18.000.000	5 OB, 48 OH	22.500.000	5 OB, 48 OH	22.500.000	5 OB, 48 OH	25.000.000	5 OB, 48 OH	25.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	049	4	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	175 OP	175 OP	11.970.000	175 OP	12.500.000	175 OP	15.000.000	175 OP	17.500.000	175 OP	17.500.000	175 OP	17.500.000	Seksi PMD	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	056	5	Monitoring Proyek Pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi	24 OH	24 OH	3.420.000	72 OH	12.000.000	Seksi PMD	Kecamatan Leles								
			7	01	23	82	073	6	Pelatihan PASKIBRAKA	Jumlah Kegiatan Paskibraka	1 Kegiatan	0	-	1 Kegiatan	10.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles								
			7	01	23	82	086	7	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.225.000	2 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	2 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	Seksi Kesra	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	088	8	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forkoncam	900 OP	90 OP	1.350.000	120 OP	12.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles								
			7	01	23	82	130	9	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumlah Koordinasi/Monitoring	9 OH	9 OH	2.085.000	72 kali	12.420.000	Seksi Kesra	Kecamatan Leles								
			7	01	23	82	132	10	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	4 OK, 100 OP	4 OK, 100 OP	13.450.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	20.000.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	25.000.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	30.000.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	30.000.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	30.000.000	Seksi PMD	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	134	11	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	150 OH	150 OH	50.000.000	0	-	0	-	0	-	150 OH	50.000.000	150 OH	50.000.000	Seksi Kesra	Kecamatan Leles
			7	01	23	82	141	12	Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Petugas Pendata Rutilahu (12 Desa)	15 OH	15 OH	3.740.000	12 orang	36.000.000	Seksi Kesra	Kecamatan Leles								
			7	01	23	82	144	13	Penyelenggaraan	Jumlah	120 OP	120 OP	14.495.000	2 kali	30.000.000	Seksi	Kecamatan								



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

																			Pemerintahan	Leles									
			7	01	23	82	149	14	n Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya																			
									Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengelola Sampah yang profesional di tingkat Kecamatan	53 BH	53 BH	125.000.000	10 orang	125.000.000	Seksi Kesra	Kecamatan Leles												
			7	01	23	82	169	15	Penerapan dan Penegakan Perda Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Razia	50 OP	50 OP	3.150.000	2 kali	12.000.000	Seksi Trantib	Kecamatan Leles												
			7	01	23	82	162	16	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi Tantribum	4 kali, 20 OH	4 kali, 20 OH	3.620.000	4 kali, 28 OH	20.000.000	Seksi Trantib	Kecamatan Leles												
			7	01	23	82	164	17	Pembinaan Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Kegiatan Sinergitas kinerja	125 OP	125 OP	8.200.000	225 OP	21.000.000	225 OP	25.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Leles										
													1.066.133.000		1.088.497.000		1.092.397.000		1.148.397.000		1.179.147.000		1.179.147.000		1.179.147.000				

## **b. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan**

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.2) Pengadaan Mebel



- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  
Sub Kegiatan :
  - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) yaitu :
  - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 1.2) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
    - 1.3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
    - 1.4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leles yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**(Setelah Perubahan)**  
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen	100	100	260.500.000	100	381.621.300	100	289.226.000	100	262.587.512	100	288.846.263	100	1.482.781.075	Camat	Kec. Leles
				7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	191.000.000	12	207.481.300	12	115.744.000	12	257.400.000	12	283.140.000	60	1.054.765.300	Kasi Pemerintahan Dan Kasi Kesra	Kec. Leles
				7 01 01 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan	9	9	191.000.000	9	207.481.300	9	115.744.000	9	257.400.000	9	283.140.000	45	1.054.765.300	Kasi Pemerintahan Dan Kasi Kesra	Kec. Leles
				7 01 01 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Bulan	12	12	69.500.000	12	174.140.000	12	173.842.000	12	5.187.512	12	5.706.263	60	#REF!	Kasi Pelayanan	Kec. Leles
				7 01 01 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sarana prasarana PATEN yang memadai	Item	5	5	69.500.000	5	174.140.000	5	173.842.000	5	5.187.512	5	5.706.263	25	#REF!	Kasi Pelayanan	Kec. Leles



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100	112.265.400	100	132.814.000	100	113.688.000	100	171.434.000	100	188.577.400	100	718.778.800	Camat	Kec. Leles
				7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Bulan	12	12	112.265.400	100	132.814.000	100	113.688.000	100	171.434.000	100	188.577.400	412	718.778.800	<b>Kasi Trantib dan Kasi Kesra</b>	Kec. Leles
				7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Kali	12	12	82.265.400	12	82.800.000	12	88.400.000	12	110.601.250	12	121.661.375	60	485.728.025	Kasi Trantib	Kec. Leles
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kegiatan	1	1	30.000.000	1	50.014.000	1	25.288.000	1	60.832.750	1	66.916.025	5	233.050.775	Kasi Kesra	Kec. Leles
				7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	Persen	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	319.090.000	100	379.000.000	100	416.900.000	100	1.514.990.000	Camat	Kec. Leles
				7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Bulan	12	12	200.000.000	100	200.000.000	100	319.090.000	100	379.000.000	100	416.900.000	412	1.514.990.000	<b>Kasi Pemerintahan</b>	Kec. Leles
				7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kali	0	0	-	0	-	1	19.090.000	1	24.000.000	1	26.400.000	3	69.490.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Leles
				7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	0	0	-	0	-	2	50.000.000	2	55.000.000	2	65.500.000	6	170.500.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Leles
				7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	Kali	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	60	1.275.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Leles



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

				7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik		100	100	33.074.460	100	49.261.100	100	93.450.100	100	71.918.774	100	79.110.651	100	326.815.085	Camat	Kec. Leles
				7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan	12	12	33.074.460	12	49.261.100	12	93.450.100	12	71.918.774	12	79.110.651	60	326.815.085	Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD	Kec. Leles
				7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	12	0	-	0	-	12	31.501.500	12	13.500.000	12	16.000.000	36	61.001.500	Kasi Pemerintahan	Kec. Leles
				7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan razia	Kegiatan	2	0	-	0	-	1	19.084.000	1	20.239.670	1	22.000.000	3	61.323.670	Kasi PMD	Kec. Leles
				7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	19.100.160	12	24.741.100	12	24.915.100	12	25.679.104	12	28.247.014	60	122.682.478	Kasi PMD	Kec. Leles
				7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kegiatan	1	1	13.974.300	1	24.520.000	1	17.949.500	1	12.500.000	1	12.863.637	5	81.807.437	Kasi PMD	Kec. Leles
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persen	100	100	10.164.150	100	11.558.000	100	-	100	13.665.135	100	15.031.649	100	50.418.934	Camat	Kec. Leles
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12	Kali	12	10.164.150	12	11.558.000	12	-	12	13.665.135	12	15.031.649	60	50.418.934	Kasi PMD	Kec. Leles
				7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	12	12	10.164.150	12	11.558.000	12	0	12	13.665.135	12	15.031.649	60	50.418.934	Kasi PMD	Kec. Leles
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	2.376.594.515	100	2.419.914.699	100	4.056.274.278	100	4.546.727.369	100	5.001.400.106	100	18.400.910.967	Camat	Kec. Leles
				7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	2.653.200	12	15.531.200	12	15.531.200	12	12.874.400	12	14.161.840	60	60.751.840	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	2.653.200	1	15.531.200	1	15.531.200	1	8.220.740	1	9.042.814	5	50.979.154	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

				7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Dokumen	2	0	-	0	0	0	0	2	4.653.660	2	5.119.026	4	9.772.686	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2.112.032.099</b>	<b>12</b>	<b>2.120.702.699</b>	<b>12</b>	<b>2.120.702.699</b>	<b>12</b>	<b>2.313.714.700</b>	<b>12</b>	<b>2.545.086.170</b>	<b>60</b>	<b>11.212.238.367</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	2.109.269.099	12	2.109.269.099	12	2.109.269.099	12	2.310.000.000	12	2.541.000.000	60	11.178.807.297	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Leles
				7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	2.763.000	1	11.433.600	1	11.433.600	1	3.714.700	1	4.086.170	5	33.431.070	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Leles
				7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7.959.060</b>	<b>12</b>	<b>23.148.100</b>	<b>12</b>	<b>20.801.400</b>	<b>12</b>	<b>10.700.514</b>	<b>12</b>	<b>11.770.565</b>	<b>60</b>	<b>74.379.639</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	34	34	7.959.060	34	23.148.100	34	20.801.400	34	10.700.514	34	11.770.565	170	74.379.639	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>97.025.820</b>	<b>12</b>	<b>129.095.300</b>	<b>12</b>	<b>161.025.300</b>	<b>12</b>	<b>354.544.551</b>	<b>12</b>	<b>390.408.654</b>	<b>60</b>	<b>1.132.099.625</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	11	11	3.000.000	11	2.705.250	11	4.155.000	11	5.408.942	11	5.949.836	55	21.219.028	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	32	32	42.000.000	32	73.069.950	32	97.001.500	32	212.321.604	32	233.553.764	160	657.946.818	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	16	16	3.125.820	16	1.316.300	16	7.688.000	16	20.000.000	16	22.409.648	80	54.539.768	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	6.500.000	12	6.904.800	12	7.000.800	12	23.317.789	12	25.649.568	60	69.372.957	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Eksemplar	72	72	6.000.000	72	6.699.000	72	6.780.000	72	3.932.016	72	4.325.218	360	27.736.234	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
				7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Orang	1364	1364	14.400.000	1364	14.400.000	1364	14.400.000	1364	28.483.400	1364	31.331.740	6820	103.015.140	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

					7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	600	600	22.000.000	600	24.000.000	600	24.000.000	600	61.080.800	600	67.188.880	3000	198.269.680	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>84.476.700</b>	<b>12</b>	<b>53.862.700</b>	<b>12</b>	<b>84.053.300</b>	<b>12</b>	<b>82.500.000</b>	<b>12</b>	<b>176.000.000</b>	<b>60</b>	<b>480.892.700</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	3	72.000.000	3	37.959.500	0	38.094.000	3	27.500.000	3	115.500.000	12	291.053.500	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Item	2	2	12.476.700	2	15.903.200	2	45.959.300	2	55.000.000	2	60.500.000	10	189.839.200	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>32.833.464</b>	<b>12</b>	<b>35.634.700</b>	<b>12</b>	<b>35.964.395</b>	<b>12</b>	<b>81.639.535</b>	<b>12</b>	<b>70.671.122</b>	<b>60</b>	<b>256.743.216</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	15.797.564	12	18.598.800	12	19.086.795	12	21.556.102	12	23.711.712	60	98.750.973	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	3	3	2.840.000	3	2.840.000	3	2.840.000	3	30.352.160	3	14.255.010	15	53.127.170	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12	14.195.900	12	14.195.900	12	14.037.600	12	29.731.273	12	32.704.400	60	104.865.073	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25.614.172</b>	<b>12</b>	<b>27.540.000</b>	<b>12</b>	<b>1.618.195.984</b>	<b>12</b>	<b>1.690.753.669</b>	<b>12</b>	<b>42.961.086</b>	<b>60</b>	<b>3.405.064.911</b>	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Unit	8	8	14.646.510	8	12.260.000	8	24.849.600	8	18.753.669	8	20.629.036	40	91.138.815	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles
					7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Lapangan	Unit	1	1		1	15.280.000	1	25.328.000	1	22.000.000	1		5	62.608.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2019-2024**

				7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	2	2	10.967.662	0	-	2	1.568.018.384	2	1.650.000.000	2	22.332.050	8	3.253.714.606	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Leles				
<b>JUMLAH</b>														<b>2.992.598.525</b>		<b>8.195.169.099</b>		<b>4.871.728.378</b>		<b>5.445.332.790</b>		<b>5.989.866.069</b>		<b>22.494.694.861</b>						

## **B A B VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel T-C.28 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Leles dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Leles sampai dengan tahun 2024 disusun sebagai berikut :



Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Leles  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	82,5	82,5	83	83	83
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	80	85	90	95	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Leles  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	Nilai	82	82	82,5	82,5	83	83	83
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	82,5	85	87,5	90	90
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	85	90	95	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A



## B A B VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Leles Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Leles Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan



dalam dokumen Perubahan Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Bapenda Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

